



PENETAPAN

Nomor: 262/Pdt.P/2020/PN Sbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

MAIDINEL, lahir di Senujuh, tanggal 15 April 1989, umur 31 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Maklebar Rt.002 Rw.001, Desa Senujuh, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, sebagai **PEMOHON**; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah membaca *relaas* panggilan elektronik (*e-summons*) Nomor 262/Pdt.P./2020/PN Sbs dengan nomor pendaftaran online PN SBS-122020LYB tanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik (*e-summons*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sambas Nomor 262/Pdt.P./2020/PN Sbs dengan nomor pendaftaran online PN SBS-122020LYB;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh suatu halangan dengan alasan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor: 262/Pdt.P./2020/PN Sbs. atas nama MAIDINEL, gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor: 262/Pdt.P/2020/PN Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, 22 Desember 2020 oleh Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PN.Sbs, tanggal 08 Desember 2020 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu Merina Rosa, Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Merina Rosa, S.H.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
2. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp. 30.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
	<hr/>
Jumlah ...	Rp. 96.000,00
(Sembilan puluh enam ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)